

**IMPLEMENTASI PENERTIBAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA**

Efrat S Wakerkwa

NPP. 30.1466

*Asdaf Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: efratwaker7@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Illegal logging is an activity that can cause damage to the environment, because this action is an act that has violated the law by cutting, taking and selling wood which is done without permission from the government. In dealing with this problem, the Regional Government issued a Regional Regulation which regulates illegal logging as regulated in article 30 concerning Controlling Tree Logging, Regent Regulation Number 5 of 2018 concerning Environmental Management in Lanny Jaya Regency. Purpose: The purpose of this research is to find out the Implementation of Controlling Illegal Logging by the Civil Service Police Unit, Lanny Jaya Regency, Papua Province using the theory of Control According to Retno Widjajanti (2000:10) which is measured from 2 dimensions, namely Direct Control and Indirect Control. Method: The technique or method used in this study is a qualitative technique or method with an approach. In this case there are three ways of collecting data, namely interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study uses the method of Miles and Huberman in Sugiyono (2017), namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Result: The results of the research show that there are still several obstacles in the Implementation of Illegal Logging Control by SATPOL PP and a lack of understanding regarding PERDA and a lack of infrastructure. Several efforts have been made, namely to provide understanding to the community, oversight is attached to the activities of cutting trees, increasing the investigation team at the Environmental Service both in quality and quantity. Conclusion: On the theoretical aspect based on Sedarmayanti's theory the development of technical, managerial, social and intellectual competencies is quite good. However, in practice there are still obstacles in the limited budget from the government and lack of employee interest in participating in competency development activities, and not taking advantage of opportunities to develop their competencies.*

Keywords: *SATPOL PP, Illegal Tree Logging, Regional Regulation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penebangan pohon secara liar merupakan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di lingkungan, sebab perbuatan tersebut adalah tindakan yang sudah melanggar hukum dengan cara menebang, mengambil, dan menjual kayu yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah. Dalam mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah

yang mengatur tentang penebangan liar diatur dalam pasal 30 mengenai Penertiban Penebangan Pohon Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lanny Jaya. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dengan menggunakan teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000:10) dalam Harsan (2017) yang diukur dari 2 dimensi yaitu Penertiban Langsung, dan Penertiban Tidak Langsung. **Metode:** Teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik atau metode kualitatif dengan pendekatan. Dalam hal ini terdapat tiga cara pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih didapati beberapa kendala dalam Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh SATPOL PP dan kurangnya pemahaman mengenai PERDA dan kurangnya sarana prasarana. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu melakukan pemahaman kepada masyarakat, pengawasan melekat pada kegiatan menebang pohon, meningkatkan tim penyidik di Dinas Lingkungan Hidup baik secara kualitas maupun kuantitas. **Kesimpulan:** Pada aspek teoritis berdasarkan teori Sedarmayanti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, sosial dan intelektual sudah cukup baik. Namun, pada pelaksanaannya masih adanya hambatan pada terbatasnya anggaran dari pemerintah dan minat pegawai yang masih kurang dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan kurang memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya.

Kata kunci: SATPOL PP, Penebangan Pohon Liar, Perda

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan semua kehidupan manusia di muka bumi. Lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari pemerintah dan masyarakat, atau dari semua sektor masyarakat.

Sebagai makhluk hidup, manusia selalu membutuhkan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk urusan pengelolaan lingkungan hidup, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dibentuk dan menjadi alasan upaya yang dilakukan melalui pemerintah agar dapat menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya yang dikerjakan. Menumbuhkan lingkungan tempat tinggal yang bagus dan sehat. Dalam hal ini harus dicapai secara cepat dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan melalui sarana masyarakat, karena tanpa lingkungan yang baik, manusia tidak dapat hidup dengan baik, keberlangsungan hidup dapat terganggu, rentan terhadap wabah penyakit, dan tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik sebagaimana mestinya.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa sumber daya alam yang diperlukan memiliki keterbatasan dalam beberapa hal mengenai ketersediaannya, yang merupakan kebutuhan utama manusia sebagai makhluk hidup. Maka dari itu, sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijaksana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun permasalahan yang masih didapati di Kabupaten Lanny Jaya yakni masih didapati di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Lanny Jaya masih banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab

dengan melakukan tindakan penebangan pohon secara liar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada, maka perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara melakukan penertiban terhadap orang-orang yang melakukan penebangan pohon secara liar. Penggundulan hutan ini telah melanggar pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab pada proses penebangan pohon yang dilakukan masyarakat tidak memiliki izin. Hal ini terjadi karena PERDA tersebut tidak berjalan dengan baik

Penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sendiri diberikan wewenang terhadap Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diatur dalam tugas satuan polisi pamong praja yaitu melakukan penegakan PERDA dan PERKADA, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan di atas masuk ke dalam tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan terhadap peraturan Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Maka perlunya tindakan terkait permasalahan yang ada, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup di Kabupaten Lanny Jaya. Sehingga perlu adanya kontribusi atau bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan (POLHUT) dalam menertibkan kasus penebangan pohon secara liar. Dalam penertiban kasus penebangan pohon secara liar ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lanny Jaya dibantu oleh Polisi kehutanan (POLHUT) karena sudah merupakan tugas dari satuan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah khususnya peraturan daerah kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam pasal 4 huruf g yang berbunyi “penanaman, pemeliharaan, dan penertiban penebangan pohon”, maka dari itu karena memiliki landasan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Hutan (POLHUT) dapat bekerja sama dalam menertibkan penebang pohon liar secara legal.

1.3. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian pertama dengan peneliti Ajeng Hadayanti Dliyaulhag dan judul Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 dalam menunjang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan fokus pada implementasi kebijakan pengawasan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari Teori George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90)
- 2) Penelitian kedua dengan peneliti dan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan dari Menurut Sugandi (2011:88)
- 3) Penelitian ketiga dengan peneliti Tri Ronaldo, dan judul Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif interaktif dan teori administrasi dari William H. Newman dalam Zulkifli (2005:19).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berjudul “Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua” dan menggunakan teori penertiban dari Teori Penertiban menurut Retno Widjajanti, serta dengan metode penelitian kualitatif deskriptif induktif. Persamaan dari

ketiga penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini masih sangat relevan sehingga penting untuk dilaksanakan.

1.5. Tujuan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dengan menggunakan teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000:10) dalam Harsan (2017) yang diukur dari 2 dimensi yaitu Penertiban Langsung, dan Penertiban Tidak Langsung.

II. METODE

Teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik atau metode kualitatif dengan pendekatan. Dalam hal ini terdapat tiga cara pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penertiban Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua

Dalam Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lanny Jaya masih kurang efektif, karena masih banyak pedagang atau penjualan kayu ilegal yang menjualnya secara diam-diam. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terutama yang sudah diatur tentang penanaman, pemeliharaan, dan penertiban penebangan pohon dalam pasal 4 huruf g. Peraturan Daerah tersebut dibuat dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyadari bahwasannya banyak dampak negatif yang disebabkan oleh Penebangan Pohon Liar.

Hasil wawancara saat peneliti melaksanakan penelitian kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada saat wawancara hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di ruangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

Pada dasarnya, penebangan liar oleh masyarakat adalah penyakit yang mengganggu keamanan dan ketertiban sebab jika penebangan liar ini terus berlanjut, dapat berdampak negatif pada lingkungan alam dan habitat manusia.

Tingkat keberhasilan dalam penegakan Peraturan Daerah yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dapat diukur melalui variabel model penertiban yang dirumuskan oleh Teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000:10) dalam Harsan (2017). Pada model ini terdiri dari dua variabel, sebagai berikut:

1. Penertiban Langsung

Dan satu faktor pendukung untuk memudahkan proses penertiban langsung agar tujuan dari penertiban tersebut dapat tercapai yaitu faktor sarana dan prasarana. Ketika penertiban terlalu ideal, maka akan sulit

untuk direalisasikan. Selain itu untuk mendukung proses penertiban langsung agar lebih maksimal, terdapat empat indikator yang mendukungnya yaitu :

1. Aturan Hukum Yang Meregulasi dan SOP Penertiban

Selama beberapa tahun terakhir sudah terdapat perusakan hutan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, dan hal-hal seperti ini kami tindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Lanny Jaya sendiri kami bersama rekan-rekan dari jajaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan SATPOL PP, serta dibantu oleh teman-teman dari Kapolres Kabupaten Lanny Jaya melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada beberapa bulan lalu. Kami menemukan beberapa pedagang kayu terutama kayu bakar dan kayu yang dijual untuk dijadikan pagar. Sayangnya mereka belum memahami PERDA dan aturan-aturan yang berlaku sehingga kegiatan seperti itu dianggap biasa oleh mereka, jadi kami hanya mengingatkan dan memberi pemahaman kepada mereka.

Selain itu peneliti dalam melaksanakan penelitian juga mewawancarai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada hari Rabu 11 Januari 2023 pukul 10.15 WIT, beliau mengatakan :

Kami telah berhasil menerapkan kebijakan regulasi ini dengan baik, tetapi belum efektif. Sebab masih ada oknum dan pedagang yang mengambil dan menjual kayu secara ilegal atau tanpa izin otoritas pemerintah setempat. Selain itu, kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun kegiatan ini belum membuahkan hasil, dan kami akui sosialisasi yang dilakukan saat ini mungkin masih kurang. Sebulan mungkin hanya sekali, atau bisa dibilang sosialisasi untuk masyarakat. Masyarakat khususnya para pedagang masih sedikit yang belum memahami dan mematuhi Perda Nomor 5 Tahun 2018 ini.

2. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Kemudian salah satu faktor pendukung untuk memudahkan proses penertiban langsung agar tujuan dari penertiban tersebut dapat tercapai yaitu faktor sarana dan prasarana. Selain mempermudah, sarana dan prasarana juga dapat mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di ruangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan:

Dalam melakukan kegiatan pemberantasan illegal logging, saya melakukan razia dua bulanan di Kabupaten Lanny Jaya dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Polisi Kehutanan. Ada beberapa kendala dalam razia lapangan seperti kendaraan dan perlengkapan Satpol PP lainnya dalam menjalankan tugasnya, bahkan ada yang sering tidak ikut razia. Alasannya tidak diketahui.

3. Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Penertiban

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di ruangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan:

Dalam implementasi kebijakan regulasi di daerah, kami memiliki kendala, terutama sumber daya manusia dan infrastruktur. Banyak anggota SATPOL PP yang tingkat pendidikannya hanya lulusan SMA dan masih banyak yang golongannya 2A. hal ini yang kemudian menjadi sebuah hambatan sebab dalam menyampaikan informasi dalam suatu forum atau sosialisasi mengenai peraturan ketertiban umum, ada beberapa anggota SATPOL PP yang daya tanggapnya masih lambat dan ada pula yang daya tanggapnya cepat.

Peneliti dalam melaksanakan penelitian juga mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023

pukul 10.15 WIT di ruangan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa : Selain kurangnya tenaga kerja dan infrastruktur yang tidak memadai, dalam hal ini agensi kami tidak memiliki tim investigasi, jadi kami harus membayar tidak hanya transportasi yang terbatas, tetapi juga sejumlah besar uang untuk kegiatan penyidikan di distrik tersebut.

2. Penertiban Tidak Langsung

Seperti yang disampaikan menurut Retno Widjajanti ada tiga indikator yang mendukung proses jalannya penertiban tidak langsung yaitu :

1. Hubungan Kerja Antar Organisasi

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 09.30 WIT di ruangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan:

Dalam menertibkan pembalakan liar, sebagai Kapolsek, saya akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu tentang penertiban umum agar anggota dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota akan segera berada di lokasi untuk mendokumentasikan semua lokasi yang dijadikan titik penjualan kayu, dan jika ada lokasi yang tidak memiliki izin penjualan, maka akan diberikan surat teguran ke lokasi yang tidak memiliki izin. Jika peringatan tersebut diabaikan atau tidak ditegakkan, kami akan memaksa penutupan tempat itu.

Berkaitan dengan konteks penertiban yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksanaan penertiban yang ketat dan disiplin. Kenyataan di lapangan bahwa karakteristik para organisasi pelaksana di lapangan belum disiplin dalam menjalankan tugas dan para pedagang atau penjual belum pasti menaati Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 ini.

Peneliti dalam melaksanakan penelitian juga mewawancarai Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 10.15 WIT di ruangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa :

PERDA Nomor 5 Tahun 2018 sudah diterapkan dan dilaksanakan, namun masih banyak kendala yang harus dihadapi misalnya anggota belum terbiasa untuk mempertanggung jawabkan tugasnya masing-masing, dan sosialisasi dari Pemerintah ke masyarakat masih kurang mengenai Pentingnya mematuhi prosedur Perda Nomor 5 Tahun 2018.

Selanjutnya peneliti dalam melaksanakan penelitian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 juga mewawancarai salah satu masyarakat sipil di Kabupaten Lanny Jaya mengatakan:

Penebangan pohon secara liar sangat merugikan banyak orang, terutama perusakan hutan dan perkebunan, bahkan lebih parah lagi dapat menyebabkan tanah longsor. Selain dari pada Itu juga dapat agar anggota dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota akan segera berada di lokasi untuk mendokumentasikan semua lokasi yang dijadikan titik penjualan kayu, dan jika ada lokasi yang tidak memiliki izin penjualan, maka akan diberikan surat teguran ke lokasi yang tidak memiliki izin. Jika peringatan tersebut diabaikan atau tidak ditegakkan, kami akan memaksa penutupan tempat itu.

Selanjutnya peneliti dalam melaksanakan penelitian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 juga mewawancarai salah satu masyarakat sipil di Kabupaten Lanny Jaya mengatakan:

Penebangan pohon secara liar sangat merugikan banyak orang, terutama perusakan hutan dan perkebunan, bahkan lebih parah lagi dapat menyebabkan tanah longsor. Selain dari pada itu juga dapat membuat lingkungan tidak aman dan nyaman bagi masyarakat dalam arti tanah longsor membuat jalan berlumpur dan sulit dilalui kendaraan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti saat melaksanakan penelitian di lapangan bahwa ketersediaan kayu di Kabupaten Lanny Jaya harus tetap ada karena kayu merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kayu yang dihasilkan dari penebangan pohon liar dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Dengan hal ini pemerintah daerah harus meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penebangan pohon liar dikarenakan oleh kebutuhan sosial dan ekonomi.

3.2 Kendala Pemerintah Daerah dalam Penerapan Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua

a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Melalui operasi penertiban tidak satu orang pun dapat menjamin bersihnya penebangan pohon liar di Kabupaten Lanny Jaya, jika masyarakat masih kurang memahami keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.15 WIT di Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: Kegiatan penanganan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bersama SATPOL PP, tidak dapat menjamin bersihnya kegiatan penebangan liar, jika masyarakat belum memahami keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hidup, dimana dalam PERDA tersebut telah diatur mengenai kawasan mana saja yang dapat dikelola oleh masyarakat dan ijin resmi dari Pemerintah Daerah.

b) Adanya kepentingan pribadi oknum Dinas Lingkungan Hidup
Masih terdapat oknum Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini secara sembunyi-sembunyi membocorkan rencana kegiatan operasi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan operasi barang bukti nihil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.15 WIT, menyatakan bahwa:

Kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas oleh Satuan Perindustrian dan Perniagaan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan anggota tidak ikut dalam melakukan pengeledahan rumah.

c) Masyarakat yang sudah cermat dalam menyimpan/menyembunyikan kayu hasil tebangan. Para penjual kayu sudah mampu menyimpan /menyembunyikan kayu sehingga para petugas kesulitan mencari barang bukti. Hal ini dibuktikan dengan lamanya proses pencarian barang bukti pada saat dilakukan razia meskipun sudah ada informasi dari intel ataupun orang terpercaya.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Hutan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.15 WIT di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan: Polhut melakukan penyerangan bersama SATPOL PP dan BLH. Walaupun kami mendapat informasi dari intelejen atau orang yang dapat dipercaya, sulit untuk mendapatkan kayu bakar atau barang buktilainnya, karena masyarakat atau penjual kayu tahu cara menyimpan kayu yang akan dijual.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Implementasi Penertiban Penebangan Pohon liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lanny Jaya

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mengambil beberapa langkah upaya dalam mengatasi kendala Penertiban Penebangan Pohon Liar :

1. Memberikan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait.

Dengan melakukan koordinasi antara instansi-instansi terkait, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelajar dan mahasiswa mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Ijin Menebang Pohon di kawasan hutan tertentu dengan dokumen surat izin resmi dari Pemerintah Daerah. Penebangan Pohon Liar di Kabupaten Lanny Jaya, serta dampak dan bahaya dari Penebangan Pohon Liar.

2. Mengutamakan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih mengutamakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini untuk mencegah kebocoran informasi dan penyalahgunaan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan razia barang bukti.

3. Adanya Rasa Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Tugas.

Dengan adanya rasa tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam menegakan aturan, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan disiplin dalam ikut serta kegiatan Razia. Bukan hanya pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan saja, namun kehadiran anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat dikantor juga harus lebih disiplin karena sewaktu-waktu anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan dibutuhkan apabila ada masalah yang mendesak dan harus diselesaikan dengan cepat.

4. Peningkatan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lanny Jaya

Hal penting yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan. Dalam rangka mewujudkan disiplin kerja yang baik maka perlu juga memperhatikan aspek-aspek disiplin itu sendiri. Disiplin merupakan sikap gerak yang dan tingkah laku yang diharapkan timbul secara langsung sadar dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan maupun apa yang diucapkan kepada orang lain.

Jadi, disiplin harus timbul secara sadar dari dalam diri pegawai masing-masing tanpa adanya pengawasan dari atasan, sehingga ada atau

tidak adanya atasan yang secara langsung mengawasi pekerjaan pegawai tidak akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Melakukan razia secara rutin minimal setiap 2 bulan

Dengan dilakukan razia secara rutin minimal dua bulan sekali oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat mengurangi terjadinya kegiatan penebangan pohon liar dan penjualan kayu ilegal di Kabupaten Lanny Jaya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

1. Penertiban penebangan pohon secara liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lanny Jaya melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lanny Jaya sudah berjalan dan terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut namun,

masyarakat masih ada yang belum menaati peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut menjadi kurang efektif. Hal ini terbukti dan dapat dilihat masih banyak oknum pedagang yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 walaupun sudah ada acuan dan standar kebijakan, belum adanya personil Tim Penyidik Pegawai negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya sosialisasi di lapangan, kurangnya tanggung jawab personil dalam menjalankan tugasnya di lapangan ketika melakukan kegiatan razia, pedagang masih kesulitan dalam mengurus surat ijin jualan kayu, dan Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan penertiban, dan pengawasan terhadap kegiatan penebangan pohon liar dikarenakan oleh kebutuhan sosial maupun ekonomi.

2. Kendala Pemerintah Daerah dalam Penerapan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lanny Jaya dari segi kendala adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018, adanya kepentingan pribadi oknum Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, kurangnya personil Tim Penyidik, dan masyarakat yang sudah pintar dalam menyimpan atau menyembunyikan kayu hasil tebangan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan mengambil beberapa langkah-langkah upaya dalam mengatasi kendala penertiban penebangan pohon liar yaitu, Memberikan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait, mengutamakan tugas dan tanggung jawab SATPOL PP, adanya rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, peningkatan kualitas anggota SATPOL PP, dan melakukan razia secara rutin minimal dua bulan sekali.

IV. KESIMPULAN

Pada aspek teoritis berdasarkan teori Sedarmayanti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, sosial dan intelektual sudah cukup baik. Namun, pada pelaksanaannya masih adanya hambatan pada terbatasnya anggaran dari pemerintah dan minat pegawai yang masih kurang dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan kurang memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Lanny Jaya dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lanny Jaya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Penertiban Penebangan Pohon Secara Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Lanny Jaya dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lanny Jaya beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 145- 158
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ajeng Hidayanti, Dliyaulhaq, 'Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Dalam Menunjang Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo) Tahun 2020
- Tri, Ronaldo, 'Pelaksanaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan) Tahun 2021
- Intan Puspita, Sari, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

